



## PUTUSAN

Nomor : 3447/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg

### BISMILLAHIRROHMANIRROHM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

**PENGGUGAT** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**",

**Lawan**

**TERGUGAT** umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3447/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal , 30 Juli 1998 terjadi ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dan perkawinan tersebut telah hadapan di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, sesuai **Kutipan** Akta Nikah Nomor : 281/76/VII/1998/KUA. Kepanjen Malang..
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama didalam satu rumah di A.Bromo RT.03/RW.03 Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen.
3. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan anak-anak yang bernama :

- **ANAK 1 umur : 10 Tahun.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun-rukun dan damai di rumah Jl. . Bromo RT.03/RW.03 Desa Dilem Kepanjen, mulai tahun 1998 sampai dengan tahun 1999 sampai anak berumur 1 Tahun). Dan pada akhir tahun 1999 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah di Jl. Sidodadi RT .34 / **RW.05 Desa Jatikerto, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang sampai tahun 2001.**
5. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun-rukun dan damai, tetapi kedamaian itu hanya berlangsung beberapa tahun setelah pindah rumah di A. Sidodadi RT.34 / RW/05 Desa Jatikerto, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang.
6. Bahwa setelah I (satu) tahun Penggugat dan Tergugat tinggal bersama didalam satu rumah Tergugat sering meninggalkan rumah pada sore hingga malam hari bahkan sampai pagi, dan setiap pulang selalu mabuk minuman keras, serta malas kerja. Dan Tergugat sudah tidak mengurus serta memperhatikan Penggugat dan anaknya, karena Tergugat tidak dapat merubah sikap dan perbuatannya, akibatnya sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus, bahkan Penggugat masih berusaha untuk bertahan sampai tahun 2001, mengingat karena ada anak;
7. Bahwa berhubung Penggugat sudah tidak tahan, akhirnya Penggugat pada tahun 2001 memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat di A. Bromo RT.03/RW.03 Desa, Dilem Kecamatan Kepanjen Malang. Berselang 1 (satu) bulan Tergugat turut pulang ke rumah A. Bromo RT.03/RW.03 Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Malang.
8. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di dalam satu rumah di An. Bromo RT.03/ RW.03 Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen Malang, masih terjadi pertengkaran terus menerus, karena Tergugat masih belum dapat merubah sikap dan perbuatannya maka, Penggugat memutuskan pada tahun 2002 pergi menjadi TKW di Taiwan atas ijin Tergugat . Dan Tergugat tetap tinggal bersama anak dan orang tua Penggugat di A Bromo, RT.03/RW.03 Desa Dilem Kecamatan Kepanjen.
9. Bahwa pada tahun 2005 Penggugat pulang dari Taiwan ke Indonesia menuju rumah orang tua, Penggugat di A, Bromo RT.03 / RW.03 Desa Dilem Kecamatan Kepanjen. Penggugat dan Tergugat kembali didalam satu rumah selama 1 tahun dan Tergugat tetap seperti semula tidak dapat merubah sikap dan **perbuatannya**, akibatnya sering terjadi pertengkaran antara Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Tergugat. Sehingga Penggugat tidak tahan akhirnya berangkat kembali sebagai TKW di Taiwan pada, tahun 2006 dan kembali pada tahun 2008;

10. Bahwa selama Penggugat berada di Negara Taiwan mendapat keterangan dari orang tua Penggugat bahwa Tergugat masih tetap seperti semula tidak dapat merubah sikap dan perbuatannya, bahkan pergi dan rumah orang tua Penggugat tanpa ijin orang tua Penggugat pada tahun 2007 sampai sekarang.
11. Bahwa dengan perlakuan / perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dan anak serta orang tua Penggugat yang tidak memperhatikan lagi dan tidak mungkin kehidupan rumah tangga dapat dipertahankan lagi, Penggugat sangat menderita lahir maupun batin, untuk itu tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen.
12. Bahwa, mengingat dari perkawinan tersebut antara, Penggugat dan Tergugat usia anak masih di bawah umur yang sangat memerlukan sekali bimbingan maupun pendidikan demi masa depan anak sampai dewasa, maka Penggugat mengharap anak dalam asuhannya.
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara, ini.
14. Berdasarkan atas dalil-dalil alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada, Bapak Ketua Pengadilan Agama, Kabupaten Malang di Kepanjen, berkenan segera memeriksa, dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang isi amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menerima, dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
  2. Menyatakan bahwa perkawinan antam Penggugat dan Tergugat yang dilangsumgkan di Kantor Urusan Agama. (KUA), Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang pada hari Kamis tanggal 30 Juli 1998, terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, sesuai Kutipan Akta Nikah/Perkawinan N6181176NIF 1998, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menerbitkan Akta Perceraian dari putusan ini yang mempunyai kekuatan hukturn tetap;
  4. Mengabulkan Penggugat untuk mengasuh putri satu-satunya dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Menyatakan Tergugat ikut memberikan biaya hidup Pendidikan serta kesehatan terhadap anaknya.

## Atau

Menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Nomor 281/76/VII/1998 tertanggal 30 September 1998 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I :, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan pulang larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun karena Penggugat bekerja di luar negeri;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Saksi II :, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan pulang larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun karena Penggugat bekerja di luar negeri;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jilid II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- (Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah ).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **29 Oktober 2008 Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Syawal 1429 H.**, oleh kami **H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. ABD. ROUF, M.H.** dan **Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, **Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN** sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

**Drs. ABD. ROUF, M.H.**

**H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.**

**Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN**

### Rincian Biaya Perkara :

- |                    |   |     |         |
|--------------------|---|-----|---------|
| 1. Biaya Panggilan | : | Rp. | 200.000 |
| 2. Materai         | : | Rp. | 6.000   |
| 3. Pendaftaran     | : | Rp. | 30.000  |

7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Legalisasi	:	Rp.	<u>3.000</u>
Jumlah	:	Rp.	244.000

J:\hdy\p

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)